



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Parit Dalam 25 Januari 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Dalam Koto 10 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 25 Juni 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 24 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Siboka, Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota selama lebih kurang 8 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, umur 14 tahun;

3.2. ANAK 2, umur 9 tahun;

3.3. ANAK 3, umur 5 tahun;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2018 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

4.2. Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4.3. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni orang tua Pemohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain;

5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha bertahan dan bersabar menghadapi sikap Termohon, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2019, yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, sehingga terjadi

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah kontrakan Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Dewi Wartu. Mediator telah menyerahkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus menggugat balik (rekonvensi) pada sidang tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 24 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi setelah itu tidak pindah ke rumah orang tua Pemohon, sebab Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Sikoba, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama lebih kurang 8 tahun, terakhir memang kembali ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1. ANAK 1, lahir tanggal 17 Juni 2005, 2. ANAK 2, lahir tanggal 7

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, 3. ANAK 3, lahir tanggal 25 Juni 2014, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa tidak benar pada posita angka 4 pada permohonan Pemohon, sebab Termohon merasa rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, dan jika ada perselisihan itupun masih dalam hal kewajaran dalam hidup berumah tangga, dan menurut Termohon, Pemohon lah yang suka berlebihan, sebab Pemohon ingin berpisah dengan Termohon karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain selain Termohon;

6. Bahwa tidak benar posita angka 4.1 pada permohonan Pemohon, tidak benar Termohon sering membantah perkataan Pemohon, sebab Termohon lebih banyak mengalah kepada Pemohon, karena Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, dan jika memang ada perdebatan antara Pemohon dan Termohon itupun tidak pernah sampai menyebabkan pertengkaran seperti yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, bahkan Termohonlah yang sering bersikap diam dan mengalah kepada Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia;

7. Bahwa tidak benar posita poin 4.2 pada permohonan Pemohon, yang benar adalah Termohon selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan untuk membantu perekonomian keluarga, Termohon pun rela bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga, namun Termohon tidak pernah mengeluh sedikit pun kepada Pemohon dengan keadaan tersebut;

8. Bahwa tidak benar pada posita poin 4.3 pada permohonan Pemohon, tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, yang ada orang tua Termohon lah yang sering berkorban dan membantu keuangan keluarga Termohon dan Pemohon, dan jika ada orang tua Termohon ikut campur seperti yang dikatakan oleh Pemohon tersebut, itupun bertujuan untuk kebaikan Pemohon, dikarenakan orang tua Termohon pernah melihat Pemohon berdua-duaan dengan perempuan lain, sehingga orang tua Termohon

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa sedih dengan sikap Pemohon tersebut, oleh karena itulah orang tua Termohon ikut campur dan menasihati Pemohon agar tidak bersikap demikian, bertujuan agar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak berantakan di kemudian hari akibat perbuatan Pemohon tersebut;

9. Bahwa tidak benar posita poin 5 pada permohonan Pemohon, sebab Pemohon tidak pernah bersabar kepada Termohon, yang benar Termohon lah yang sering bersabar dengan sikap Pemohon yang sering emosional tanpa sebab, bahkan Pemohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan Termohon, sekalipun Termohon ingin menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga dengan cara baik-baik bersama Pemohon;

10. Bahwa tidak benar posita poin 6 pada permohonan Pemohon, yang benar adalah permasalahan terakhir adalah karena Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan setelah kepergian Pemohon tersebut, Termohon pun berusaha untuk menghubungi Pemohon agar kembali ke tempat kediaman bersama, akan tetapi Pemohon mengatakan tidak mau lagi berumah tangga bersama dengan Termohon, bahkan Pemohon tega menuduh Termohon telah mengguna-guna Pemohon, dan tuduhan tersebut membuat Termohon merasa sedih dan kecewa kepada Pemohon, padahal Termohon sangat menyayangi Pemohon sebagai suami Termohon, tetapi Pemohon tetap marah-marah dan terus menuduh Termohon, sehingga terjadi perselisihan, akan tetapi Termohon tetap sabar dengan sikap Pemohon tersebut;

11. Bahwa benar posita poin 8 pada permohonan Pemohon, namun nafkah yang diberikan oleh Pemohon tersebut tidak cukup, sebab Pemohon hanya memberi uang sekali seminggu dengan nominal yang tidak pasti, yakni sebanyak Rp50.000,00 dengan jangka waktu yang cukup lama, sehingga uang yang diberikan oleh Pemohon tidak bisa disebut sebagai nafkah, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak Termohon dan Pemohon;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



12. Bahwa benar posita poin 9 pada permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga memang sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon lah yang tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sebab Pemohon mengatakan akan menikah lagi dengan perempuan lain;
13. Bahwa benar sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
14. Bahwa Termohon masih berniat baik untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;
15. Bahwa oleh karena Pemohon tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberi nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi, nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tanggal 19

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sampai sekarang tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari menjadi Rp100.000,00 x 214 hari berjumlah Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

b. Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi akan menjalankan masa iddah selama 90 hari. Nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dikali 90 hari berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

c. Uang mut'ah. Oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama lebih kurang 15 tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebanyak 5 emas atau seberat 12,5 gram;

d. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang sangat membutuhkan biaya sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi diperhitungkan sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai sekarang tanggal 29 Juli 2019 (214 hari) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dikali 214 hari berjumlah Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa emas sebanyak 5 (lima) emas atau seberat 12,5 gram ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya anak sampai anak-anak tersebut dewasa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon ada yang tidak benar yaitu pada angka 6. Yang benarnya Termohon sering membantah perkataan Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon belajar menjahit dengan teman Pemohon tetapi Termohon membantahnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mengenai nafkah lampau selama membina rumah tangga, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi akan memberikan 5 (lima) emas atau seberat 12,5 gram;
4. Bahwa mengenai nafkah anak untuk masa yang akan datang, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi, sekaligus replik dalam rekonvensi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik tetap dengan jawaban semula;

Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan tanggal 24 September 2004 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1 P**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

---Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dari cerita Termohon yang mengatakan ada pihak ketiga yaitu Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, dan saksi melihat Pemohon sekarang tidak serumah lagi dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

---Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang hanya bertani, menggarap sawah orang lain;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

2. SAKSI 2 P, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

---Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



-- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dari cerita Termohon yang mengatakan ada pihak ketiga yaitu Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, dan saksi melihat Pemohon sekarang tidak serumah lagi dengan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

---Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang hanya bertani, menggarap sawah orang lain;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 T, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai bapak kandung Termohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dari cerita Termohon yang mengatakan ada pihak ketiga yaitu Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, dan saksi melihat Pemohon sekarang tidak serumah lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tidak ingin lagi rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari menggarap sawah orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Pemohon per bulan;

2. SAKSI 2 T, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai bapak kandung Termohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dari cerita Termohon yang mengatakan ada pihak ketiga yaitu Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, dan saksi melihat Pemohon sekarang tidak serumah lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang menggarap sawah orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan rata-rata Pemohon per bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon juga memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan baliknya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun menurut Termohon membantah semua dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya pertengkaran, yang pada kenyataannya Pemohon lah penyebab terjadinya pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, Pemohon dan Termohon masing-masing tetap dengan dalil permohonannya dan jawabannya semula;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 24 September 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang relevan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 karena Pemohon berpacaran lagi dengan perempuan lain. Akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang relevan dengan dalil bantahan Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 karena Pemohon berpacaran lagi dengan perempuan lain. Akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 September 2004;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akibatnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019 dan sampai sekarang tidak ada tanda akan bersatu kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat lagi dirukunkan, apalagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak ada tanda akan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dan telah berakibat kepada terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan jika tetap dipertahankan, rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak. Dalam keadaan demikian, pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

----- **درا المفاسد أولى من جلب المصالح**

"Menolak kemudharatan itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raji'* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil kedua belah pihak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) atau 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon, agar:

- 1.----Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban membayar nafkah lampau (terhutang) sejak tanggal 19 Januari 2019 s/d 29 Juli 2019 (214 hari) sebesar **Rp21.400.000,00** (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 2.-----Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban membayar nafkah 'iddah sebesar **Rp9.000.000,00** (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3.----Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban membayar *mut'ah* berupa emas sebanyak 5 (lima) emas atau seberat 12,5 gram;
- 4.-----Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban membayar nafkah untuk masa yang akan datang untuk tiga orang anak sebesar **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa/mandiri;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan semua tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat tidak memiliki uang sebanyak itu dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya menggarap sawah milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mencukupkan bukti-buktinya dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat Rekonvensi hanya mencukupkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti yang telah diperiksa dalam konvensi, didapat fakta bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan yaitu sebagai petani dan menggarap sawah milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi berdalih ketidakmampuannya memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai petani penggarap sawah, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar nafkah lampau selama 214 hari (7 bulan) sebesar Rp21.400.000 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi hanya petani penggarap. Majelis Hakim berpendapat alasan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima karena secara nyata Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dan memiliki kesanggupan berupa badan yang sehat untuk mencari nafkah memenuhi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kesanggupan finansial Tergugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat tuntutan nafkah lampau yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp300.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dikali 7 (tujuh) bulan berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp9.000.000,00 (lima juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri juga bersesuaian dengan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak."

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa iddah yang harus dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi adalah selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penentuan besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim ketidaksanggupan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena senyatanya Tergugat Rekonvensi berbadan sehat dan memiliki pekerjaan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa emas seberat 5 (lima) emas atau 12,5 gram sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup memberikannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, dalam arti lain, Tergugat Rekonvensi **berkewajiban**

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena perceraian diajukan atas kehendak suami dengan fakta telah diajukannya permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Payakumbuh oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian sudah cukup alasan untuk dapat dibebankan kewajiban pemberian mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلَا تُطْلَقُ مَدَّ عُمْ طَ عُرُوفٍ حَقًّا عَلَىٰ مُتَّقِينَ ۚ ۲٤١

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nilai mut'ah, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan yang layak didapatkan istri dan juga didasarkan kepada kemampuan finansial suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dapat dibebankan kewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah anak

Menimbang bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3. Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak-anak kandung tersebut dapat dibebankan kewajiban memberikan nafkah anak sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak di masa yang akan datang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup memberikan nafkah;

Menimbang bahwa dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah yang akan datang untuk anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya **di luar biaya pendidikan dan kesehatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak tersebut akan berubah setiap tahunnya sesuai dengan usia dan perkembangan tumbuh kembangnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan penambahan sebesar 10% per tahun dari nominal nafkah anak yang telah ditetapkan **di luar biaya pendidikan dan kesehatan** terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena tuntutan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebahagian, maka majelis menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat talak, seperti nafkah lampau, nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah 'Iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah yang akan datang untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum angka 2 dan 3 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Masehi, bertepatan

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Deswita, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
1	
2 Proses	Rp 50.000,00
.	
2	
3 Panggilan	Rp160.000,00
.	
3	
4. PNBP Relas 1	Rp 20.000,00
5 Redaksi	Rp 10.000,00
.	
4	
6 Meterai	Rp 6.000,00

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

J u m l a h Rp276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Pyk